

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 44 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 44 TAHUN 2011

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DESA LAPANDEWA JAYA

KECAMATAN LAPANDEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada wilayah Desa Lapandewa perlu diadakan pemekaran dengan pembentukan Desa Lapandewa Jaya Kecamatan Lapandewa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Lapandewa Jaya Kecamatan Lapandewa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2007 Nomor 45);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2008 Nomor 52);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2008 Nomor 53);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2008 Nomor 54).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

d a n

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TENTANG PEMBENTUKAN DESA LAPANDEWA
JAYA KECAMATAN LAPANDEWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
- d. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lapandewa Jaya.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Lapandewa Jaya Kecamatan Lapandewa wilayah Kabupaten Buton di Propinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 3

(1) Wilayah Desa Lapandewa Jaya terdiri atas:

- a. Dusun Tambunaloko I;
- b. Dusun Lamandila.

(2) Pusat Pemerintahan Desa Lapandewa Jaya berkedudukan di Dusun Lamandila.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Lapandewa Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka luas wilayah Desa Lapandewa berkurang seluas wilayah Desa Lapandewa Jaya.

Pasal 5

(1) Desa Lapandewa Jaya Kecamatan Lapandewa mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lapandewa;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wabula;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Burangasi;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gaya Baru.

(2) Batas-batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penetapan batas wilayah Desa Lapandewa Jaya secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 6

Perubahan Nama dan Batas Desa / Dusun ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan usulan masyarakat dengan memperhatikan latar belakang sejarah dan nilai-nilai budaya setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Desa Lapandewa Jaya diangkat seorang Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
Pada tanggal 16 Februari 2011

BUPATI BUTON,

CAP / TTD

LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 17 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c

NIP. 19571231 199008 1 004

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2011 NOMOR 44*